

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke : 31 (tiga puluh satu)
Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham))

Hari, Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI, Kabagset Komisi I DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), dengan agenda:

1. **Sesi I, yaitu Pembahasan:**
 - a. Pembukaan
 - b. Penjelasan Pemerintah
 - c. Pandangan Fraksi-Fraksi
 - d. Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

2. **Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**
 - a. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi
 - b. Pendapat Akhir Pemerintah
 - c. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
 - d. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
 - e. Penutup

Hadir : 1. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI

2. a. Menlu, Retno Marsudi;
b. Menhan diwakili oleh Wamenhan, M. Herindra;
c. Menkumham diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Dr. Asep Nana Mulyana, SH., M.Hum.
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, dan Menkumham) pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah dan dilanjutkan dengan Pandangan Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2023
KETUA RAPAT,

1. **MENLU**

RETNO MARSUDI

UTUT ADIANTO
A-194

2. **an. MENHAN
WAKIL MENHAN,**

M. HERINDRA

3. **an. MENKUMHAM
DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENKUMHAM,**

DR. ASEP NANA MULYANA, SH., M.HUM

